

ANALISIS ASPEK HUKUM REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI INDONESIA

Muhammad Harits Almaas, Amir Ali, Sudirman, Lilis Masyfufah.

ABSTRAK

Rekam medis dilakukan dengan cara konvensional, yaitu secara tertulis, tetapi memasuki abad ke-21 yang ditandai oleh teknologi informasi, maka penggunaan rekam medis konvensional kurang efektif. Rekam medis perlu dilengkapi dengan sarana teknologi agar lebih efektif, efisien, dan mempermudah pelayanan kesehatan kepada pasien. Tujuan pada Karya Tulis Ilmiah ini adalah menganalisis kekuatan hukum rekam medis elektronik di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode literatur review yaitu cara yang dipakai untuk mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan pada sebuah topik tertentu. Hasil Penelitian yaitu keberadaan Rekam Medis Elektronik belum memiliki kekuatan hukum yang mengatur terkait pertanggungjawaban atas kebocoran data Rekam Medis Elektronik milik pasien. Mengingat berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa tanggung jawab terkait kelalaian seorang dokter secara hukum ditanggung oleh rumah sakit. Rekam Medis Elektronik (RME) dapat digunakan sebagai alat bukti di Persidangan namun ada beberapa yang harus diperhatikan untuk meyakinkan hakim yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kesimpulan Rekam Medis Elektronik belum sepenuhnya memiliki kekuatan hukum namun dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan.

Kata Kunci: Hukum rekam medis di Indonesia; Rekam medis elektronik; UU ITE; Rekam medis elektronik di persidangan; Rekam medis elektronik sebagai alat bukti